



**PENETAPAN**

Nomor 1471/Pdt.G/2024/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di , Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di , Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Desember 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 1471/Pdt.G/2024/PA.LLG, tanggal 16 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 Februari 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kota Lubuklinggau, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX. Buku nikah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kota Lubuklinggau, tertanggal 05 Februari 2022;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1471/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka, pernikahan tersebut berwali nikah XXXXXX (Ayah kandung) Penggugat, dengan mas kawin 3 (Tiga) gram emas 24k, dibayar tunai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat. Terakhir bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di , Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, Warga Negara Indonesia;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih **2 Tahun**, kedua nya telah berhubungan badan sebagaimana hubungan suami dan istri;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;
6. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus pada bulan Maret 2024, kemudian memuncak dan tidak bisa diatasi lagi pada bulan **November 2024**;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan/pertengkaran tersebut adalah :
  - a. Bahwa Tergugat suka bermain tiktok seharian;
  - b. Bahwa Tergugat sering mendiamkan Penggugat dalam waktu sehari-hari ketika tidak menerima dinasehati;
8. Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat, Penggugat pulang kerumah orang tua nya yang beralamat di , Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih **1 Bulan**. Tergugat tetap tinggal dirumah milik orang tua Tergugat;
10. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir/batin terhadap Penggugat sebagai mana layaknya kewajiban suami terhadap istri;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1471/Pdt.G/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Penggugat bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMER ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu **ba'in suhra** Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDER ;**

Dan atau jika ketua pengadilan agama Lubuklinggau cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di muka persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap kepada gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi, dan berdasarkan Laporan Mediator Hakim nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.LLg ternyata mediasi dinyatakan berhasil dengan pencabutan perkara;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1471/Pdt.G/2024/PA.LLg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi, dan berdasarkan Laporan Mediator Hakim nomor 1471/Pdt.G/2024/PA.LLg ternyata mediasi dinyatakan berhasil dengan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv Rv (*reglement op de rechtvordering*) permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1471/Pdt.G/2024/PA.LLg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1471/Pdt.G/2024/PA.LLG dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara nomor 1471/Pdt.G/2024/PA.LLG telah selesai dengan pencabutan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhirah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Mawardi Kusumawardani, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 230/KMA/HK.05/12/2021 tanggal 16 Desember 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Eli Yulita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

**Mawardi Kusumawardani, S.Sy.**

Panitera Pengganti

ttd

**Eli Yulita, S.H.**

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1471/Pdt.G/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1471/Pdt.G/2024/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)